

2025

Minggu ke-1 Mei
(28 April s.d. 4 Mei 2025)

Isu Sepekan
Bidang Ekuinbang, Komisi V



BADAN KEAHLIAN
DPR RI

Bridging research to parliament
Evidence based policy making

REAKTIVASI STATUS INTERNASIONAL PADA TIGA BANDARA

Fitria Melinda

Analis Legislatif Ahli Pertama

fitria.melinda@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah resmi mengembalikan status internasional tiga bandara di Indonesia melalui Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No. KM 26 Tahun 2025 pada tanggal 25 April 2025. Ketiga bandara tersebut adalah (a) Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, (b) Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, dan (c) Bandara HAS Hanandjoeddin Belitung. Penghapusan status internasional ketiga bandara tersebut, sebelumnya dilakukan bersama-sama dengan 14 bandara lainnya, melalui Kepmenhub No. 31 Tahun 2024 tentang Penetapan Bandar Udara Internasional. Kebijakan penataan bandara internasional ini berdampak terhadap pengurangan kuantitas bandara internasional dari 34 bandara menjadi 17 bandara.

Dengan pengembalian status internasional ketiga bandara, kuantitas bandara internasional di Indonesia kini bertambah menjadi 20. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah untuk memperkuat konektivitas global pascapandemi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan industri pariwisata daerah.

Penetapan sebuah bandara menjadi bandara internasional didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 39 Tahun 2019 tentang Tatatan Kebandarudaraan Nasional. Status internasional diberikan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, *pertama*, bandara harus sesuai dengan rencana induk nasional. *Kedua*, faktor pertahanan dan keamanan negara menjadi pertimbangan penting yang disesuaikan dengan arah kebijakan nasional. *Ketiga*, potensi pariwisata di sekitar bandara turut diperhitungkan, termasuk dukungan infrastruktur dan moda transportasi darat. *Keempat*, kemampuan dan kebutuhan angkutan udara nasional, baik untuk penumpang maupun kargo. Bandara juga harus berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi nasional dan perdagangan luar negeri, yang tercermin dari tingginya pertumbuhan ekonomi daerah dan kontribusi sektor transportasi udara terhadap produk domestik regional bruto.

Kembalinya status internasional pada tiga bandara ini menjadi peluang besar bagi sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam mempersiapkan berbagai kegiatan berskala internasional sebagai upaya menarik kedatangan wisatawan mancanegara. Bandara ini berkapasitas lebih dari 6 juta penumpang per tahun dan telah meraih penghargaan Airport Service Quality (ASQ) Awards 2024 serta masuk dalam *Roll of Excellence* dari Airport Council International. Sementara itu, Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang diharapkan mampu mendongkrak aktivitas eksport-impor Sumatera Selatan. Bandara ini memiliki kapasitas 3,4 juta penumpang per tahun dan meraih tiga penghargaan ASQ Awards 2024 atas kualitas layanan dan pengalaman penumpang. Adapun Bandara HAS Hanandjoeddin Belitung diharapkan menjadi gerbang masuk wisatawan asing ke kawasan pesisir dan bahari, serta telah menerima sejumlah apresiasi dari Kementerian Kesehatan dan Otoritas Bandara atas pengelolaan bandara yang baik.

PT Angkasa Pura Indonesia sebagai operator telah menyatakan kesiapan dalam memenuhi persyaratan layanan internasional, termasuk penyediaan personel imigrasi, bea cukai, dan

2025

Minggu ke-1 Mei
(28 April s.d. 4 Mei 2025)

Isu Sepekan

Bidang EKKUINBANG, KOMISI V

Atensi DPR

Pengembalian status internasional pada tiga bandara, yakni Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, dan Bandara HAS Hanandjoeddin Belitung, memerlukan perhatian dari Komisi V DPR RI. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat koneksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penetapan status internasional tidak hanya menuntut kesiapan infrastruktur, tetapi juga menyangkut aspek perizinan operasional, ketersediaan layanan imigrasi, bea cukai, dan karantina, serta efektivitas promosi destinasi. Komisi V DPR RI perlu mendorong Kementerian Perhubungan untuk memastikan pemenuhan seluruh persyaratan teknis, serta mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah, maskapai, pengelola bandara, dan sektor pariwisata. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi V DPR RI perlu memastikan bahwa implementasi pemenuhan keempat faktor utama sebagai syarat penetapan bandara internasional telah terpenuhi. Selain itu, pengawasan terhadap efisiensi biaya operasional juga penting dilakukan agar status internasional yang diberikan dapat memberikan dampak yang berkelanjutan terhadap peningkatan frekuensi penerbangan, wisatawan asing, dan eksport-impor daerah.

Sumber

bisnis.com, 28 April 2025;
cnbcindonesia.com, 28 April 2025;
katadata.co.id, 28 April 2025;
Kompas, 29 April 2025;
kompas.com, 29 & 30 April 2025;
tempo.co, 29 April 2025.

Isu Sepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
EKKUINBANG Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

LAYOUTER

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

EKKUINBANG

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Mulianta Ginting
Eka Budiyanti
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

©PusakaBK2025

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making